



PEDOMAN

No. 07/ P/ BM/ 2023

Bidang Lingkungan dan Keselamatan Jalan

PERENCANAAN TEKNIS FASILITAS PEJALAN KAKI



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938



Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

NOMOR: 18 /SE/Db/2023

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN TEKNIS FASILITAS PEJALAN KAKI

A. Umum

Berdasarkan Pasal 11 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalur kendaraan bermotor roda 2 (dua), pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas merupakan salah satu bagian dari ruang manfaat jalan. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggara jalan memiliki kewajiban untuk memastikan penyediaan fasilitas pejalan kaki memenuhi unsur inklusivitas bagi warga kelompok rentan, penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan perempuan.

Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki (Pd-03-2017-B) yang menjadi bagian dari lampiran Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2018 tentang Pemberlakuan 4 (Empat) Pedoman Bidang Jalan dan Jembatan saat ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengaturan karena belum memuat inklusivitas penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan perempuan sehingga perlu disempurnakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki guna memastikan penyelenggaraan fasilitas pejalan kaki telah sesuai dengan perkembangan pengaturan serta dapat memenuhi kebutuhan semua kelompok masyarakat. Mempertimbangkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal tentang Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);



3. Peraturan Presiden 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 249);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 315);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382).

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai referensi dan panduan untuk memudahkan pemangku kepentingan baik penyelenggara jalan, perencana, kontraktor, maupun pihak terkait yang berkepentingan dalam penyediaan fasilitas untuk pejalan kaki yang inklusif bagi semua pengguna.

Surat Edaran ini bertujuan agar fasilitas pejalan kaki yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan semua kelompok masyarakat untuk melakukan mobilisasi yang berkeselamatan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup penyesuaian terhadap Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki (Pd-03-2017-B) pada lampiran Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2018 yang meliputi:

1. pembaruan acuan normatif;
2. penyesuaian dimensi fasilitas pejalan kaki sesuai kebutuhan semua kelompok pengguna; dan
3. penyesuaian fasilitas pendukung yang diperlukan semua kelompok masyarakat untuk melakukan mobilisasi yang berkeselamatan pada fasilitas pejalan kaki.

E. Pengaturan Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki

Pengaturan mengenai Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki meliputi:

1. Ketentuan Umum

Bagian ketentuan umum meliputi pengaturan mengenai:

- a. Prinsip Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki

Bagian ini mengatur prinsip umum perencanaan fasilitas pejalan kaki.

b. Kelengkapan Fasilitas Pejalan Kaki

Bagian ini mengatur beberapa hal mengenai:

- 1) fasilitas utama;
- 2) fasilitas pejalan kaki pada areal pekerjaan sementara; dan
- 3) fasilitas pendukung pejalan kaki.

2. Ketentuan Teknis

Bagian ketentuan teknis meliputi pengaturan mengenai:

a. Jalur Pejalan Kaki (Trotoar)

Bagian ini mengatur beberapa hal mengenai:

- 1) kemiringan memanjang dan melintang;
- 2) *ramp*;
- 3) pengaturan jalan akses keluar masuk kendaraan;
- 4) trotoar pada jembatan dan terowongan;
- 5) jalur yang digunakan bersama dengan pesepeda; dan
- 6) akses menuju halte/tempat pemberhentian sementara.

b. Penyeberangan Pejalan Kaki

Bagian ini mengatur beberapa hal mengenai:

- 1) jarak antar penyeberangan;
- 2) aktivitas prioritas;
- 3) penerangan pada penyeberangan;
- 4) penyeberangan sebidang; dan
- 5) penyeberangan tidak sebidang.

c. Fasilitas Pejalan Kaki Berkebutuhan Khusus

Bagian ini mengatur beberapa hal mengenai:

- 1) persyaratan rancangan untuk pejalan kaki penyandang disabilitas;
- 2) kelandaian jalur;
- 3) penyediaan informasi bagi pejalan kaki berkebutuhan khusus; dan
- 4) jalur pemandu.

d. Fasilitas Pejalan Kaki pada Areal Pekerjaan Sementara

Bagian ini mengatur ketentuan yang harus diperhatikan dalam penyediaan fasilitas pejalan kaki sementara.

e. Fasilitas Pendukung Pejalan Kaki

Bagian ini mengatur beberapa hal mengenai:

- 1) rambu dan marka;
- 2) pita pengaduh;
- 3) lapak tunggu;
- 4) lampu penerangan fasilitas pejalan kaki;
- 5) pagar pengaman;
- 6) pelindung/peneduh;
- 7) jalur hijau;
- 8) tempat duduk;
- 9) tempat sampah;
- 10) halte/tempat pemberhentian bus;
- 11) *bollard*;
- 12) parkir sepeda;

- 13) *emergency box*; dan
 - 14) pemberi informasi.
3. Prosedur Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki
Bagian ini mengatur beberapa hal mengenai:
- a. Umum
Bagian ini mengatur beberapa hal mengenai:
 - 1) pengambilan data;
 - 2) perencanaan dan perancangan;
 - 3) konsultasi publik;
 - 4) implementasi; dan
 - 5) monitoring dan evaluasi.
 - b. Perencanaan Teknis
Bagian ini mengatur beberapa hal mengenai:
 - 1) pengumpulan data;
 - 2) perencanaan teknis trotoar; dan
 - 3) perencanaan teknis fasilitas penyeberangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

Pada saat Surat Edaran ini berlaku, Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki (Pd-03-2017-B) yang menjadi bagian dari lampiran Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2018 tentang Pemberlakuan 4 (Empat) Pedoman Bidang Jalan dan Jembatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 16 Mei 2023
DIREKTUR JENDERAL
BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN
NIP 19640314 199003 1 002